



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Formal di Kabupaten Manggarai Timur belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Manggarai Timur akan pendidikan, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Nonformal sejenis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan NonFormal sejenis Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomo:1085/C.04.1/PR/2015 tanggal 3 Juli 2015 Perihal: Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut satuan PNF Sejenis adalah satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Manggarai Timur.

6. Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
8. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari penilik PAUD, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan dan penilik kursus.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
11. Satuan PNF Sejenis terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang dimasyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan PNF Sejenis Kabupaten Manggarai Timur.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pembantu pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala satuan PNF Sejenis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala satuan PNF Sejenis merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan PNF Sejenis.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
- a. Kepala ;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola satuan PNF Sejenis.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi satuan PNF Sejenis.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF Sejenis.

Pasal 5

Struktur Organisasi satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan PNF Sejenis

Pasal 6

- (1) Satuan PNF Sejenis mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF Sejenis serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Satuan PNF Sejenis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan program pendidikan Anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Nonformal lainnya;
 - c. pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan program percontohan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - e. pengembangan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
 - h. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

- i. pelaksanaan administrasi pada satuan PNF Sejenis; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan PNF Sejenis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan PNF Sejenis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Satuan PNF Sejenis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan PNF Sejenis bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan PNF Sejenis wajib mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasanannya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala Satuan PNF Sejenis, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Bupati Nomor 3 B Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

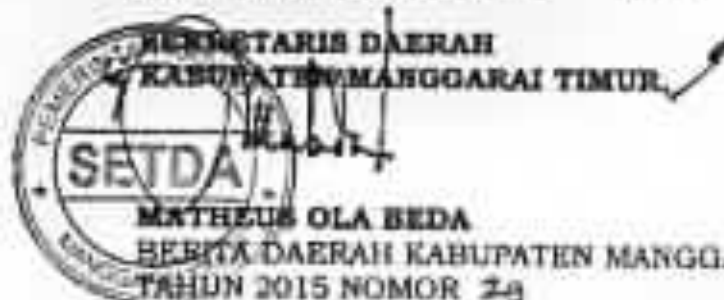
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 30 Desember 2015



Diundangkan di Borong
pada tanggal 30 Desember 2015



MATHEUS OLA BEDA
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 29